

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut terluas di dunia, luas lautan 5,8 juta km² terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas zona ekonomi eksklusif Indonesia 2,55 juta km²).¹

Negara Indonesia sangat rentan terhadap peredaran gelap Narkoba karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, demografis, sosial, ekonomi arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 85.000 km², perbatasan laut yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan Narkoba.²

Berkenaan dengan letak geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi potensi sebagai daerah transit, bahkan tempat tujuan (*destination*) dari peredaran Narkoba. Salah satu pulau di Indonesia yang dimanfaatkan oleh jaringan internasional untuk memasukkan Narkoba ke Indonesia adalah melalui perairan pulau Sumatera, khususnya pantai timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.³

¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN/2015 *Tentang Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.*

²Sukoco, dkk., *Peran Korps Kepolisian Perairan Dan Udara (Korpolairud) Dalam Menjaga Keamanan Di Wilayah Selat Sunda*, Jurnal Strategi Pertahanan Vol 8, Nomor 2, 2022, hlm 61¹.

³Nalindro, dkk., *Peran Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Lintas Negara Dikawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia 2022*, hlm 1141.

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.⁴

Salah satu wilayah perairan di pulau Sumatera yang dijadikan jalur masuk Narkoba oleh sindikat jaringan narkoba internasional dari Malaysia ke Indonesia adalah wilayah pesisir perairan Tanjung Balai. Peredaran narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai terus mengalami peningkatan. Sejak awal hingga April 2020, Kepolisian Resort daerah kota Tanjung Balai yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional telah melakukan operasi ditujuh wilayah perairan Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti 44 kg Sabu dan 58.000 pil ekstasi. Selain barang bukti yang berhasil diamankan, petugas juga mengamankan sembilan tersangka dan 2 (dua) orang diantaranya tewas setelah dilakukan tindakan tegas oleh petugas.⁵

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir Pantai timur Sumatera Utara. Secara astronomis Kota Tanjung Balai terletak pada koordinat $2^{\circ}58'15'' - 3^{\circ}01'32''$ LU dan $99^{\circ}48'00'' - 99^{\circ}50'16''$ BT.⁶

Kota Tanjung Balai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan Ibukota provinsi, Kota

⁴ Soedjono A., *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 41.

⁵ Anonim, Ungkap Kasus Narkoba Jaringan Sumut-BNN Tembak Mati 2 Pelaku,

<http://news.analisadaily.com>, diakses tanggal 18 agustus 2025, Pukul 16. 30 WIB.

⁶ <https://tanjungbalai.kota.go.id/kondisi-geografis/> Diakses 3 Oktober 2024 Pukul 16.03.

Tanjung Balai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjung Balai sebagai jalur perdagangan Internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.⁷

Di samping perdagangan Internasional yang merugikan Kota Tanjung Balai di karenakan menjadi pintu gerbang masuk peredaran Narkoba antar negara. Perjalanan dari Tanjung Balai-Malaysia hanya memakan waktu 3 (tiga) jam sampai 4 (empat) jam perjalanan jika menggunakan kapal Fery. Sementara jika menggunakan kapal nelayan memakan waktu sekitar 6 (enam) jam sampai 8 (delapan) jam perjalanan.⁸

Meluasnya peredaran Narkoba di wilayah perairan Tanjung Balai saat ini ialah perbatasan laut yang panjang dan terbuka, banyaknya pelabuhan kecil yang tidak resmi sulit untuk di awasi, adanya jaringan penyeludupan yang sudah matang di wilayah tersebut, faktor globalisasi penggunaan teknologi seperti internet dan seperangkat alat lainnya membuat para pengedar mudah untuk menjangkau target tujuannya.⁹

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Balai yang dekat dengan perairan Selat Malaka menjadi akses pintu masuk datangnya Narkoba dari berbagai negara asing, sehingga menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. Sejalan

⁷ <https://www.kompasiana.com/wisnuandan> Diakses 3 Oktober 2024 Pukul 16.03.

⁸ Jexcen Simamora, R. Sally Marisa *Sihombing Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Tanjungbalai 2023 Professional* Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik, hlm 22.

⁹ <https://medan.tribunnews.com/2024/04/30/cegah-narkoba-masuk-melalui-perairan-sat-polairud-polres-tanjung-balai-periksa-kapal-google-vignette> Diakses 9 Oktober 2024 Pukul 20.00.

dengan penelusuran Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa 80% penyelundupan narkoba masuk melalui jalur perairan termasuk Kota Tanjung Balai.¹⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Polisi diwajibkan untuk memberantas Narkoba dan juga termasuk melindungi masyarakat dari peredaran dan pemakaian Narkoba.¹¹

Kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu: orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna “institusi”, biasa disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa inggris “to police”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.¹²

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas

¹⁰ <https://www.voaindonesia.com/amp/penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-tetap-tinggi-di-masa-pandemi-covid-19/6291873.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

¹¹ Raka Indra, Bambang, Oci, *Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang*, 2021, hlm 3.

¹² Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, penerbit Erlangga, Jakarta, 2009. hlm. 3

polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat .¹³

Peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”¹⁴

Sementara itu Polres Tanjung Balai memiliki beberapa tugas khusus untuk memberantas narkoba yaitu:

- a. Patroli rutin: Melakukan patroli laut secara berkala untuk mengawasi aktivitas mencurigakan.
- b. Operasi khusus: Menyelenggarakan operasi-operasi tertentu berdasarkan informasi intelijen tentang dugaan penyelundupan Narkoba.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba, Polisi republik indonesia telah melakukan kerjasama dengan Negara lain atau badan Internasional secara Bilateral maupun Multilateral, baik Regional maupun Internasional. Hal ini dikarenakan kejahatan perdagangan dan

¹³ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

peredaran Narkoba merupakan kejahatan melewati batas negara atau lintas negara.¹⁵

Sementara saat ini Polisi resort Tanjung Balai memiliki beberapa tugas khusus untuk memberantas narkoba yaitu

- a. Patroli rutin: Melakukan patroli laut secara berkala untuk mengawasi aktivitas mencurigakan.
- b. Operasi khusus: Menyelenggarakan operasi-operasi tertentu berdasarkan informasi intelijen tentang dugaan penyelundupan Narkoba.¹⁶

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam penegakan hukum keberadaan narkoba di Indonesia. Masih banyaknya penyelundupan narkoba di Indonesia terjadi karena luasnya pangsa pasar bagi para sindikat narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia saat ini cukup banyak dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Banyaknya pengguna narkoba di Indonesia karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi masyarakat. Hal ini diperparah dengan masih adanya masyarakat yang abai dengan kejahatan peredaran narkoba. Masyarakat seringkali tidak melaporkan adanya tindak pidana peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Hal ini

¹⁵ ASEAN Documents Series: Jakarta The ASEAN Secretariat 2005, hlm 17-18.

¹⁶ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

kemudian yang menjadikan sulitnya menanggulangi keberadaan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan mengenai peran kepolisian dalam pencegahan peredaran masuknya Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas timbulah suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan Peredaran Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai?
2. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam pencegahan Peredaran Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam pencegahan Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pencegahan Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan atau pun menambah pengetahuan terutama dalam penegakan hukum di Indonesia, berkaitan dengan “Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui

Wilayah Perairan Tanjung Balai". Adapun manfaat penelitian ini secara terperinci, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi perkembangan hukum Pidana terkait peran kepolisian dalam pencegahan Narkoba melalui wilayah perairan. Serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait peran kepolisian dalam pencegahan masuknya Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai.

2. Manfaat Praktis

Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan, khususnya pada peran kepolisian dalam pencegahan Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi terkait Perairan Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dimasa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penelitian saya ini penelitian yang baru yang belum pernah di diteliti oleh orang lain.

1. Andri Musa tahun 2021, Universitas Jambi yang berjudul "*Peranan Polisi Perairan dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan di Perairan Kuala Tunggal*". Metode penelitian yang digunakan adalah

tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan peranan Polisi Perairan dalam mencegah tindak pidana penyelundupan di perairan Kuala Tungkal yaitu dilakukan guna mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penyelundupan secara illegal.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu ada persamaan sama-sama meneliti di Wilayah Perairan dan sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu lokasi yang berbeda, penelitian terdahulu ini membahas tentang penyeludupan yaitu secara umum baik masuknya barang-barang maupun narkoba melalui perairan, sedangkan penelitian saya hanya meneliti tentang peredaran narkoba melalui perairan yaitu bersifat khusus.

2. Dhimas Aji Prabowo, dkk., tahun 2023. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia yang berjudul "*Peran Ditpolair Baharkampolri dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penyelundupan

¹⁷ Andri Musa, *Peranan Polisi Perairan dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan di Perairan Kuala Tunggal*, Skripsi, Universitas Jambi 2021.

¹⁸ Dhimas Aji Prabowo, dkk, *Peran Ditpolair Baharkampolri dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara*, Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, 2023.

narkotika di wilayah perairan walapun di penelitian terdahulu hanya membahas narkotika saja sedangkan penulis membahas narkoba yaitu baik narkoba maupun psikotropika. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu dari sisi metode penelitian saja sudah berbeda yang mana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Analisis yuridis normatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan tujuan penelitian terdahulu ialah mencegah terjadinya kejadian lintas negara di wilayah Kepulauan Riau sedangkan saya mencegah peredaran narkoba di wilayah perairan tanjung balai dari segi tempat penelitian saja sudah berbeda.

3. Al-Fath Akbar Pada tahun 2021 yang berjudul "*Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan*". Dengan hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejadian lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme.¹⁹ persaaman penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang Peran Polisi dalam Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan, perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian saya penelitian terdahulu selain membahas peredaran

¹⁹ Al-Fath Akbar, *Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan*, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*. 2021.

narkoba dia juga membahas tentang perdagangan manusia dan terorisme sedangkan penulis hanya membahas masuknya narkoba diwilayah perairan dan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian yuridis empiris.